

## ANALISIS PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA BERBADAN HUKUM DALAM BISNIS PERSEORANGAN

WIRDI HISROH KOMENI, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Trisakti  
wirdiwidi62@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

**Abstract:** *This research aims to analyze the changes in legal entities, particularly in sole proprietorships. The study employs a normative research approach utilizing the historical approach method, and the legal materials used include primary and secondary legal sources, such as legislation, legal journals, and expert opinions. The conclusion is drawn using deductive technique, elaborating from the general to the specific. The data obtained from this research pertain to the requirements for establishing a legal entity, which can be established by just one person without difficult conditions, such as shorter licensing processes and simpler requirements. The conclusion drawn is that the requirements for establishing a legal entity were previously less flexible as they did not reflect the current progress of the country, especially with the increasingly developed economic conditions. Therefore, it is appropriate for the government to be involved in the development of businesses in Indonesia, one of which is by facilitating administrative access.*

**Keywords:** *Analysis, Changes, Legal Entity, Individual Business.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan badan usaha berbadan hukum khususnya dalam bisnis perseorangan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan *historical approach* dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan pandangan para ahli. Cara yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yaitu teknik deduktif menguraikan sesuatu dari hal umum ke hal yang khusus atau lebih spesifik. Data yang di dapat dari penelitian ini adalah terkait dengan syarat pendirian usaha berbadan hukum dapat didirikan dengan hanya satu orang tanpa persyaratan yang sulit seperti dengan proses perizinan yang lebih singkat dan persyaratan yang lebih sederhana. Kesimpulan yang peroleh yaitu bahwa syarat dalam pendirian badan usaha berbadan hukum sebelumnya kurang fleksibel sebab tidak mencerminkan kemajuan negara saat ini apalagi dengan kondisi ekonomi yang sudah semakin berkembang, maka sudah tepat jika pemerintah turut serta terlibat dalam pengembangan bisnis di Indonesia salah satunya dengan mempermudah akses administrasi.

**Kata Kunci:** Analisis, Perubahan, Badan Hukum, Bisnis Perseorangan.

### A. Pendahuluan

Pengesahan UU Cipta Kerja adalah langkah yang diambil oleh pemerintah pada 5 Oktober 2020. Pada bulan november 2020, DPR RI menerbitkan undang-undang tersebut. Terjadi pergeseran dalam UU Ciptaker yang mengubah UU Nomor 40 Tahun 2007. Aturan tersebut merupakan bagian dari konsep *omnibus law* dari delapan puluh empat undang-undang setebal lebih 1.000 halaman, dan memuat ketentuan terkait pembentukan PT. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, sebab beberapa aturan yang diatur dalam (UUPT) menjadi semakin kaku dan kurang mampu beradaptasi dengan tuntutan dunia usaha masa kini. Banyak pihak yang merasa bahwa UU Cipta Kerja dapat membantu mewujudkan visi tersebut (Kholifah, 2022). Bisa dianggap sebagai salah satu solusi cepat yang bisa mengatasi perselisihan kebijakan dan peraturan yang berlebihan di Indonesia dengan gagasan *omnibus law*, yang menggabungkan ratusan peraturan ke dalam satu dokumen. Konsep ini dilakukan agar mencapai tujuan yang dicanangkan presiden pada masa jabatannya yang kedua, termasuk memberikan kemudahan bagi investor untuk memasukkan

uang ke dalam perekonomian dan menciptakan lapangan kerja, serta menyederhanakan proses perizinan sehingga tidak ada yang bisa lolos dari pemerasan akibat dari proses administrasi yang rumit dan memberatkan masyarakat (Putri, 2021).

Pasal 7 yang secara umum memuat aturan-aturan mengenai pendirian suatu perusahaan sudah mengalami perubahan dan penyesuaian peraturan pasca berlakunya UU Cipta Kerja (Kasih, 2022). Peraturan baru tersebut menjelaskan bahwa bisnis yang memenuhi syarat UMKM dapat dimulai dan dijalankan oleh satu orang, dalam hal ini terdapat nilai positif dimana pemerintah turut serta juga mengambil bagian agar memudahkan masyarakat khususnya para pelaku umkm. Melalui uraian singkat diatas, maka penelitian ini akan mengangkat judul dengan tema sebagai berikut: Analisis Perubahan Pendirian Badan Usaha Berbadan Hukum Dalam Bisnis Perseorangan. Dengan pembahasan: Bagaimana perubahan dalam lingkungan bisnis pasca di berlakukannya Undang-Undang Ciptaker, terutama terkait dengan kehadiran perseroan perseorangan?

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan berbasis undang-undang, yang mencakup analisis menyeluruh terhadap aturan yang berlaku. Data yang digunakan pada peneiltian ini menggunakan sumber bahan hukum primer seperti (UU PT) dan (UU Ciptaker), serta sumber sekunder berupa pandangan para ahli hukum yang terdokumentasikan dalam buku, artikel ilmiah, artikel jurnal, dan karya tulis yang relevan dengan tema penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yaitu menggunakan teknik deduktif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bagaimana Perubahan Dalam Lingkungan Bisnis Pasca Diberlakukannya UU Cipta Kerja, Terutama Terkait Dengan Kehadiran Perseroan Perseorangan?**

Diberlakukannya UU Cipta Kerja terdapat perubahan di sektor bisnis yaitu terkait dengan kehadiran perseroan perorangan yang memiliki beberapa dampak yang mempengaruhi Perseroan Terbatas (PT): Yaitu terkait dengan peningkatan Persaingan, kehadiran perseroan perorangan dapat meningkatkan tingkat persaingan di pasar. PT harus berhadapan dengan persaingan yang lebih sengit dari pelaku bisnis baru yang mungkin lebih fleksibel dalam mengambil keputusan dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Tekanan pada Fleksibilitas Perseroan perorangan mungkin lebih cepat dalam mengambil keputusan dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar daripada PT yang memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks (Chairy, 2023). Hal ini dapat memberikan tekanan tambahan PT untuk meningkatkan fleksibilitas operasional dan responsivitas terhadap pasar. Peningkatan Inovasi persaingan yang diperketat oleh kehadiran perseroan perorangan dapat mendorong PT untuk meningkatkan inovasi produk pada setiap bisnis mereka yang di kembangkan untuk tetap relevan dan dapat bersaing efektif di pasar. Tuntutan Efisiensi PT mungkin merasa perlu untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan proses bisnis mereka untuk dapat bersaing dengan perseroan perorangan yang mungkin memiliki biaya operasional yang lebih rendah. Perubahan Struktural: Untuk tetap kompetitif, PT mungkin perlu meninjau dan menyesuaikan struktur organisasi mereka, proses pengambilan keputusan, atau model bisnis mereka agar lebih responsif terhadap perubahan pasar yang cepat.

Penekanan pada kualitas dan nilai tambah, kehadiran perseroan perorangan yang bersaing dengan harga rendah mungkin mendorong PT untuk menekankan pada diferensiasi produk, kualitas layanan, dan nilai tambah yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Dengan demikian, diberlakukannya UU Cipta Kerja dengan kehadiran perseroan perorangan memiliki dampak perubahan yang signifikan pada Perseroan Terbatas, yaitu mempercepat tantangan dan peluang yang dihadapi dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis. Perubahan tersebut menunjukkan peran negara dalam mendukung pembangunan ekonomi

nasional. Pembentukan undang-undang perseroan terbatas didorong oleh keinginan pemerintah untuk membentuk sistem penyelenggaraan perseroan yang lebih fleksibel tertib dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Salah satunya melalui UU Ciptaker yang sudah merubahh beberapa pasal dalam UU Perseroan Terbatas. Salah satu karakteristik PT perseorangan adalah kemampuan berusaha yang lebih mudah dan praktis. Sebab sebagian besarr usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beroperasi di sektor-sektor yang secar langsung atau tidak langsung mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar mereka, dapat dikatakan bahwa usaha-usaha ini merupakan tulang punggung perekonomian negara. Bahwa para pelaku UMKM memilih untuk beroperasi dalam bentuk perseorangan atau Perseroan Terbatas (CV). Perusahaan dengan afiliasi modal dan tanggung jawab terbatas tidak disukai oleh pelaku usaha (UMKM).

Namun, hambatan terbesar bagi pelaku UMKM untuk mendirikan Perseroan Terbatas adalah faktor modal dan faktor mitra usaha sebagai persyaratan yang diatur UU PT peraturan pelaksanaanya sangat begitu berat untuk kalangan UMKM sehingga dengan adanya perseroan perorangan memungkinkan para pelaku usaha kecil dan menengah dapat juga bersaing dalam sektor bisnis (Sumampouw, 2021). Menurut studi Bank Dunia, terdapat banyak pelaku usaha (UMKM) yang tidak mempunyai usaha formal. Kebanyakan dari usaha tersebut bersifat informal atau tidak jelas bentuknya, dan jauh lebih banyak lagi UMKM yang tidak memiliki usaha formal seperti PT, CV, atau Firm Partnership (Hasanah,2020). Bank Dunia lebih lanjut menetapkan bahwa “UMKM akan beroperasi lebih stabil jika berada dalam bentuk formal sebab akan memiliki peluang pemberian dana yang lebih baik, keuntungan yang lebih baik, dan berdampak pada peningkatan pajak bagi negara (Chalim, 2022). Mengingat faktor-faktor tersebut, pemerintah melakukan banyak perubahan pada UU PT untuk memfasilitasi pembentukan Perseroan perorangan serta meningkatkan laju pertumbuhan UMKM). Dalam hal ini diatur juga pada Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT tentang Pengertian PT. Menurut UU baru didefinisikan sebagai Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham-saham atau badan hukum perseorangan (Fauzi, 2023). Selain itu, terdapat juga perubahan terkait dengan keberadaan perseroan perorangan yang kini diatur lebih lanjut oleh Pasal 109 ayat 2 UU Cipta Kerja. Pasal tersebut menyatakan bahwa Perseroan dapat didirikan oleh satu orang saja, tidak lagi mewajibkan untuk dibentuk oleh minimal dua orang seperti yang diatur sebelumnya.

Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi pembentukan bisnis perorangan serta meningkatkan laju pertumbuhan bagi pelaku usaha (UMKM) dengan meningkatkan fleksibilitas yang lebih besar dalam memulai dan mengelola bisnis mereka. Dengan adanya perubahan tersebut memberikan kemudahan dalam berusaha saat ini sudah dipermudah oleh pemerintah salah satunya yaitu terkait dengan adanya peran pemerintah dalam sektor bisnis, artinya masyarakat juga diberikan kemudahan, sebab sebelum adanya UU Ciptaker masyarakat tidak begitu banyak mendirikan usaha dalam bentuk formal, sebab terhambat oleh segala macam adminsitras, dan modal yang besar. Salah satu aspek yang paling penting dari UU Cipta Kerja adalah upaya untuk memudahkan berdirinya usaha dalam bentuk formal di Indonesia. Sebelum adanya UU ini, proses mendirikan usaha sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Para calon pengusaha harus melalui banyak tahapan administrasi yang memakan waktu dan biaya, serta sering kali memerlukan modal yang besar untuk memenuhi persyaratan perizinan dan kepatuhan lainnya. Hal ini tidak hanya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuat banyak potensi wirausaha enggan untuk memulai usaha formal karena dianggap terlalu rumit dan berisiko tinggi.

#### D. Penutup

Melalui analisis mendalam, penulis menemukan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah membawa sejumlah perubahan signifikan dalam iklim bisnis, khususnya bagi bisnis usaha perseorangan. Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan kemudahan terhadap para pelaku usaha yang masuk dalam usaha umkm, termasuk proses perizinan yang lebih singkat dan persyaratan pendaftaran usaha yang lebih sederhana. Ini memungkinkan para pelaku usaha untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar dan mempercepat laju pertumbuhan bisnis mereka. Dengan demikian, studi ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja mempengaruhi praktik bisnis di Indonesia, khususnya dalam konteks pendirian badan usaha berbadan hukum yang berbasis pada bisnis perseorangan.

#### Daftar Pustaka

- Chairy, Raudhea Vara Yulfa. "Implikasi Normatif Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perseroan Perorangan Sebagai Reformasi Hukum Bisnis Di Indonesia." *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023).
- Chalim, Munsharif Abdul, Peni Rinda Listyowati, Lathifah Hanim, and M S Noorman. "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 01 (2022).
- Fauzi, Wetria. "Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023).
- Kasih, Desak Putu Dewi. "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal." *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022).
- Kholifah, Ayu. "Pembenahan Muatan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Melalui Policy Screening Tool Terhadap Rancangan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022).
- Nuramalia Hasanah, S E, M Ak, Saparuddin Muhtar, S E Indah Muliastari, and M Ak. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*. uwais inspirasi indonesia, 2020.
- Putri, Dewi Sartika. "No2. Penerapan Omnibus Law Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021).
- Sumampouw, Wuri, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal de Jure* 13, no. 1 (2021).